

INSTRUKSI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 – INSTRUKSI KETUA BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SURAT NOMOR : 346/PM.00.02/K.KH-08/09/2024, 8 HLM

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan KPU RI Nomor 475 Tahun 2024, Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024, SE Nomor 79 Tahun 2024
- Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengintruksikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pengawasan dan berkoordinasi kepada PPK dan PPS dalam melaksanakan pembentukan KPPS dilaksanakan sesuai tahapan kegiatan, Ketepatan waktu dalam penyelenggaraan pembentukan KPPS sesuai ketentuan Jadwal pada Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, melakukan pengawasan pembentukan KPPS secara melekat, menuangkan hasil pengawasan di dalam Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara (KPPS) dan Formulir Model A, membuat laporan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan KPPS disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan di Sampit pada tanggal 17 September 2024.